



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan dan padatnya aktifitas di kawasan permukiman sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair;
 - b. bahwa pengelolaan limbah rumah tangga dengan cara tangki septik yang tidak memenuhi standar teknis dan standar baku mutu air limbah domestik, mengakibatkan akumulasi bahan pencemaran air tanah dan air permukaan;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu diatur penyelenggaraan sistem air limbah domestik secara baik dan benar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi yang membidangi prasarana dan sarana air limbah dan/atau Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
6. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
7. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
8. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
9. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

10. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
12. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
13. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
14. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
15. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
16. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
17. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
18. Sistem pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem yang dikelola air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
19. Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, dan kabupaten.

20. Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah di lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun tetangga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
21. Sistem terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih dari lingkungan permukiman dalam satu desa/kelurahan.
22. Sistem terpusat berskala Kabupaten adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari kota yang berada satu wilayah administrasi Kabupaten.
23. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
24. Permeabilitas tanah adalah cepat lambatnya air merembes ke dalam tanah baik melalui makro maupun pori mikro baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal.
25. Orang adalah manusia pribadi dan badan hukum.
26. Masyarakat adalah merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.
27. Standar Pelayanan Minimal adalah Standar Pelayanan di bidang lingkungan hidup dan pekerjaan umum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik kelestarian dan keberlanjutan :

- a. keterpaduan;
- b. keadilan;
- c. kehati-hatian;
- d. partisipatif;
- e. manfaat;
- f. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- g. pencemar membayar.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik bertujuan untuk :

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;

- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem air limbah domestik meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan daerah;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kabupaten;
- c. menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
- h. penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
- j. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam;
- l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik;
- n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayahnya;
- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;

- q. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
- r. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik lintas Kabupaten;
- s. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
- t. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- u. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- v. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Kebijakan penyelenggaraan sistem air limbah merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan sistem air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat di perkotaan dan perdesaan;
 - b. penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik;
 - c. pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - d. peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Tahapan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses :

1. pembangunan;
 2. operasi dan pemeliharaan;
 3. pemanfaatan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Penyelenggaraan yang digunakan dalam sistem pengolahan air limbah meliputi:

- a. IPAL sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan, dan Kabupaten.
- b. IPAL setempat; dan
- c. IPLT.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem air limbah diperlukan prasarana dan sarana.
- (2) Prasarana dan sarana penyelenggaraan sistem air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. instalasi pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan awal;
 - c. perpipaan untuk menyalurkan air limbah;
 - d. instalasi pengolah air limbah;
 - e. saluran pembuangan efluen ke badan air; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT bagi IPAL skala kawasan.
- (3) Prasarana dan sarana penyelenggaraan dan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
 - a. instalasi pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan individu;
 - c. pembuangan efluen ke lingkungan; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.
- (4) Prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari :
 - a. alat angkut lumpur tinja;
 - b. instalasi pengolah lumpur tinja; dan
 - c. saluran pembuangan efluen ke badan air.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah Daerah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik.
- (2) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik harus dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat sebagai berikut :
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik;
 - dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (6) Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diarahkan untuk :

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia

- pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 11

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana penyelenggaraan sistem air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih;
 - d. tingkat kemiringan tanah;
 - e. kedalaman air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.
- (4) Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pembangunan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat dapat memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah (SR).
- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem aman dan kedap air.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik sistem terpusat adalah sebagai berikut :

- a. mengoptimalkan kapasitas IPAL terbangun dan peningkatan operasional saluran air limbah terbangun, dengan cara :
 1. melakukan kesepakatan dan komitmen bersama dalam hal kontribusi pembiayaan, kontribusi pembangunan, kontribusi operasi dan pemeliharaan saluran air limbah;
 2. mendorong pengolahan air limbah domestik yang berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, dan asrama yang berada satu wilayah administrasi untuk memasang sambungan rumah di wilayah yang sudah terlayani jaringan air limbah sistem terpusat;
 3. melakukan evaluasi kinerja dan optimalisasi IPAL terbangun; dan
 4. melakukan peningkatan kinerja IPAL terbangun dengan penggantian alat dan pengembangan teknologi yang lain.
- b. menambah jangkauan pelayanan dengan cara :
 1. membangun IPAL;
 2. menambah jaringan perpipaan; dan
 3. menambah sambungan rumah (SR).
- c. membangun, merehabilitasi, atau merevitalisasi serta ekstensifikasi IPLT dengan cara:
 1. merencanakan dan membangun IPLT baru;
 2. melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan terhadap IPLT yang sudah ada;
 3. optimalisasi pemanfaatan IPLT; dan
 4. peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan peningkatan kapasitas IPLT, peningkatan alat penyedotan dan pengangkutan, pengembangan program berbasis masyarakat.
- d. mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di perkotaan dengan cara :
 1. mengintegrasikan sistem setempat dengan sistem terpusat jika memungkinkan secara teknis; dan
 2. mengembangkan pengolahan air limbah sistem terpusat skala kawasan berdasarkan skala prioritas.

Paragraf 2

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, perniagaan, hotel, rumah makan, dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana penyelenggaraan sistem air limbah domestik sistem terpusat meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 16

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana penyelenggaraan sistem air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem terpusat skala komunitas/kawasan atau badan usaha yang mengelola sistem terpusat skala kawasan.

Pasal 17

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi:
 - a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan;
- (2) Pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui:
 - a. pengurasan secara berkala;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat secara aman dan kedap air.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 3

Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi, harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di wilayah Daerah.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 21

Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak meliputi:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan air limbah domestik;
- f. mengawasi kinerja pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 22

Dalam Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik masyarakat memiliki kewajiban, yang meliputi:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;

- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1);
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat.

BAB V

INVESTASI DAN KERJA SAMA

Pasal 23

Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik dapat dilakukan melalui:

- a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta;
- b. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah untuk sistem terpusat; atau
- c. perizinan investasi swasta.

Pasal 24

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, pemberian investasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (3) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan penyelenggaraan sistem air limbah domestik.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mengelola air limbah domestik dengan sistem terpusat wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Setiap orang yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat izinnya menjadi bagian dari izin mendirikan bangunan.

Pasal 27

Mekanisme pemberian rekomendasi izin pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan air limbah domestik sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik melalui SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;

- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- h. membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- i. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- j. membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 30, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan sementara SR;
 - e. penutupan SR.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaku tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Mei 2015

BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.2 /2015